

# STATISTIK KRIMINAL

Provinsi Nusa Tenggara Timur  
**2023**

Volume 26, 2024





# STATISTIK KRIMINAL

Provinsi Nusa Tenggara Timur  
**2023**

Volume 26, 2024

<https://ntt.bps.go.id>



# **STATISTIK KRIMINAL**

## **PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2023**

Volume 26, 2024

**Katalog** : 4401002.53  
**ISSN** : 2407-8891  
**Nomor Publikasi** : 53000.24055

**Ukuran Buku** : 18 cm x 26 cm  
**Jumlah halaman** : xiv+60 halaman

**Penyusun Naskah** : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur  
**Penyunting** : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur  
**Pembuat Kover** : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur  
**Penerbit** : ©BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur  
**Sumber Ilustrasi** : *freepik.com*

**Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**TIM PENYUSUN**  
**STATISTIK KRIMINAL**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2023**  
Volume 26, 2024

**Pengarah:**

Matamira Bangngu Kale, S.Si., M.Si

**Penanggung Jawab:**

Indra Achmad Sofian Souri, S.Si.,M.Si

**Penyunting:**

Esther V Simanullang, SST.,M.Si

**Pengolah Data dan Penulis Naskah:**

Dewi Rara, SST

**Penata Letak:**

Dewi Rara, SST



## Kata Pengantar

Statistik Kriminal Nusa Tenggara Timur 2023, publikasi tahunan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun untuk memenuhi kebutuhan konsumen data. Publikasi disusun bersumber dari data Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan data dari Kementerian Hukum dan HAM yang terdapat di website.

Kepada Kapolda beserta jajaran dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan beserta jajaran di Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan bantuan sepenuhnya sehingga dapat diterbitkannya buku ini, kami ucapkan terimakasih.

Kami berharap agar publikasi ini dapat bermanfaat terutama bagi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan khususnya pembangunan di bidang keamanan. Kritik dan saran untuk penyempurnaan publikasi pada edisi berikutnya dapat disampaikan secara langsung kepada Tim Statistik Sosial , BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Oktober 2024

Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Nusa Tenggara Timur



**Matamira Banggu Kale, S.Si., M.Si**



## Abstraksi

Publikasi Statistik Kriminal Nusa Tenggara Timur 2023 menyajikan gambaran umum mengenai kriminalitas dan banyaknya tambahan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Nusa Tenggara Timur. Data yang disajikan diperoleh dari dua sumber, yaitu data Polda Nusa Tenggara Timur dan laporan Lembaga Pemasyarakatan yang tersedia di website Kementerian Hukum dan HAM.

Tindak kejahatan terbanyak selama kurun waktu 2021–2023 terjadi di tahun 2023, tercatat 9.252 kasus, terjadi peningkatan kasus tindak kejahatan yang cukup besar, 37,17 persen atau meningkat 2.507 kasus jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 9.252 kasus diantaranya terdiri dari 8.740 kasus merupakan agregat jumlah tindak kejahatan polres/polresta dan 512 kasus yang bersumber dari laporan Polda Nusa Tenggara Timur. Selama tiga tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah kasus tindak kejahatan sebesar 21,76% dalam rentang waktu 2021-2024. Angka *crime clock* NTT periode 2021–2023 cenderung meningkat, dimana pada tahun 2021 sebesar 1°04'54", kemudian meningkat menjadi 1°17'02" pada tahun 2022, dan meningkat lagi 3°93' 1" pada tahun 2023. Dalam tiga tahun terakhir interval terjadinya suatu tindak kejahatan semakin melambat, menjadi 3 jam 92 menit 1 detik pada tahun 2023. Angka *crime clock* tersebut berarti bahwa secara rata-rata setiap selang waktu 3 jam 92 menit dan 1 detik di Nusa Tenggara Timur terjadi satu peristiwa tindak kejahatan. Adapun persentase

penyelesaian tindak kejahatan (*clearance rate*) di wilayah Nusa Tenggara Timur berfluktuasi. Pada tahun 2023 sebesar 54,71 persen, menunjukkan bahwa upaya penyelesaian tindak kejahatan 54,71 persen terhadap peristiwa tindak kejahatan yang dilaporkan.

Sementara itu, perbandingan kapasitas dan total penghuni pada unit pelaksana teknis lembaga pemasyarakatan dan atau rumah tahanan di Nusa Tenggara Timur selama tahun 2023, menunjukkan bahwa dari 18 unit pelaksana lembaga pemasyarakatan, terdapat 12 unit yang terdiri dari 3 jenis yakni, lembaga pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan perempuan, dan rumah tahanan, mengalami over kapasitas. Isu over kapasitas ini sangat penting menjadi perhatian pemerintah karena berdampak pada keadaan yang mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas, sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan dan menyebabkan masalah baru.

**Daftar Isi**  
**STATISTIK KRIMINAL**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2023**  
 Volume 26, 2024

Kata Pengantar .....	v
Abstraksi .....	vii
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	3
1.4 Sistematika Penyajian .....	3
<b>BAB II .....</b>	<b>5</b>
<b>Penjelasan Teknis .....</b>	<b>5</b>
2.1 Jenis dan Sumber Data .....	5
2.2 Konsep-Konsep Kriminalitas Sumber Data Polda.....	5
2.3 Konsep-Konsep Kriminalitas Sumber Data Lembaga Pemasyarakatan .....	7
<b>BAB III .....</b>	<b>9</b>
<b>Gambaran Umum Kriminalitas .....</b>	<b>9</b>
<b>di Nusa Tenggara Timur .....</b>	<b>9</b>
<b>3.1 Gambaran Umum Tindak Kejahatan di Nusa Tenggara     Timur .....</b>	<b>9</b>
3.1.1 Tindak Kejahatan yang Dilaporkan .....	9
3.1.2 Tindak Kejahatan yang Diselesaikan.....	11
3.1.3 Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana ( <i>Crime Clock</i> ) .....	15
3.1.4 Angka Penyelesaian Tindak Pidana ( <i>Clearance Rate</i> ).....	18
3.1.5 Tindak Kejahatan terhadap Fisik Manusia .....	20

3.1.6 Tindak Pidana terhadap Hak Milik (Barang).....	21
3.1.7 Jenis Tindak Pindana yang menonjol .....	22
3.2 Kapasitas dan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan.....	24
3.2.1 Kapasitas dan Total Penghuni Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan di Nusa Tenggara Timur .....	24
3.2.2 Kapasitas dan Total Penghuni Berdasarkan Lapas/ Rutan di Nusa Tenggara Timur .....	25
Daftar Pustaka.....	353
LAMPIRAN .....	35

<https://ntt.bps.go.id>

## Daftar Gambar

Gambar	Halaman
3.1 Jumlah Tindak Kejahatan (Kasus) di Nusa Tenggara Timur, 2021–2023 .....	8
3.2 Jumlah Tindak Kejahatan (Kasus) Menurut Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur, 2023 .....	9
3.3 Jumlah Tindak Kejahatan yang diselesaikan (Kasus) di Menurut Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur, 2023 .....	13
3.4 Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan ( <i>Crime Rate</i> ) di Nusa Tenggara Timur, 2021–2023 .....	14
3.5 Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana ( <i>Crime Rate</i> ) Menurut Kabupaten/ Kota Se-Nusa Tenggara Timur, 2023 .....	15
3.6 Perkembangan Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana ( <i>Crime Clock</i> ) di Nusa Tenggara Timur, 2021–2023 .....	16
3.7 Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan ( <i>Crime Clock</i> ) Menurut Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur, 2023 .....	17
3.8 Angka Penyelesaian Tindak Kejahatan ( <i>Clearance Rate</i> ) di Nusa Tenggara Timur, 2021–2023 .....	18
3.9 angka Penyelesaian Tindak Kejahatan ( <i>Clearance Rate</i> ) Menurut Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Timur, 2023.....	19
3.10 Jumlah Kejadian Tindak Kejahatan terhadap Fisik Manusia di Nusa Tenggara Timur, 2023 .....	20
3.11 Tindak Kejahatan terhadap Hak Milik di Nusa Tenggara Timur, 2023 .....	21
3.12 Jumlah Tindak Kejahatan yang Menonjol di Nusa Tenggara Timur, 2022 dan 2023 .....	22
3.13 Perbandingan Kapasitas dan Total Penghuni Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan di Nusa Tenggara Timur, 2023	23
3.14 Perbandingan Kapasitas dan Total Penghuni Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan di Nusa Tenggara Timur, 2023	26



## Daftar Lampiran

Lampiran	Halaman
1 Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan ( <i>Crime Total</i> ) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021–2023 .....	33
2 Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan ( <i>Clearance Rate</i> ) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021–2023 .....	34
3 Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana ( <i>Crime Clock</i> ) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021–2023 .....	35
4 Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana ( <i>Crime Rate</i> ) per 100.000 Penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021–2023 .....	36
5 Jenis Tindak Kejahatan terhadap Fisik Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023 .....	37
6 Pengelompokan Jenis Tindak Pidana terhadap Hak Milik (Barang) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023 .....	38
7 Penghuni Lapas/Rutan Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Timur, 2023 .....	39
8 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Atambua, 2023 .....	40
9 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang, 2023 .....	41
10 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kefamenau, 2023 .....	42
11 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kalabahi, 2023 .....	43
12 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Waingapu, 2023 .....	44
13 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Waikabubak, 2023 .....	45
14 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende, 2023 .....	46
15 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Rumah Tahanan Kelas II B Bajawa, 2023 .....	47

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
16 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Rumah Tahanan Kelas II B Ruteng, 2023 .....	48
17 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Rumah Tahanan Kelas II B Maumere, 2023 .....	49
18 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Rumah Tahanan Kelas II B Larantuka, 2023.....	50
19 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kupang, 2023 .....	51
20 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kupang, 2023	52
21 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang, 2023 .....	53
22 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata, 2023 .....	54
23 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III, Waikabubak 2023	55
24 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa, 2023 .....	56
25 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soe, 2023 .....	57

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Visi pemerintah Nusa Tenggara Timur “NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”, ingin mewujudkan pemerintahan dengan segenap dukungan seluruh elemen masyarakat Nusa Tenggara Timur berfokus pada Kesejahteraan. Kesejahteraan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, lebih lanjut disebut sebagai kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat sehingga mampu hidup layak dan mengembangkan diri, sekaligus menjalankan fungsi sosialnya. Peran penting dalam aspek spiritual dan sosial dari sisi pemerintah adalah rasa aman bagi masyarakat. Meskipun hal ini tidak terjabarkan langsung dalam visi pemerintahan, tetapi secara eksplisit kedua hal tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan kesejahteraan. Kesejahteraan membutuhkan kehidupan yang aman demi pembangunan dan pembangunan tentunya untuk menghasilkan rasa aman.

Upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan baik kebutuhan material dan mewadahi ruang sosial bagi masyarakat, idealnya melahirkan rasa aman bagi masyarakat. Begitupun, pemerintah berkewajiban memberi rasa aman demi lancarnya proses pembangunan masyarakat.

Statistik dan beberapa indikator untuk aspek material dan fungsi sosial sudah banyak ditemui dan melekat sehari-hari dalam pengelolaan pemerintahan. Namun, untuk statistik dan indikator terkait rasa aman belum banyak digunakan dalam upaya memahami situasi dan kondisi daerah. Lembaga kepolisian menyajikan beberapa indikator-indikator sebagai bentuk laporan internal dan kebutuhan analisis dalam institusi. Gambaran kondisi pelaku kejahatan/kriminal masih terbatas pada kebutuhan internal instansi. Lembaga sektoral memang sebatas menyediakan data sekunder bagi yang membutuhkan dan pemanfaatan informasi tersebut masih utama kepada kebutuhan internal saja. Ditambah lagi, upaya penyediaan data statistik

Untuk itu, selaku penyedia data, BPS Provinsi NTT mengupayakan kebutuhan data dan informasi terkait keamanan yang disajikan dalam publikasi Statistik Kriminal Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam publikasi ini keamanan digambarkan dari dua sisi yakni tindakan kriminal dan pelaku kriminal tersebut. Kedua hal ini menjadi ukuran mendasar bagi pemangku kebijakan dalam memahami situasi dan kondisi keamanan di daerah/wilayah pemerintahan. Dengan demikian, upaya dalam menjaga stabilitas keamanan menjadi lebih efektif dan efisien.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Publikasi Statistik Kriminal Nusa Tenggara Timur 2023 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data statistik kriminal setiap tahun secara berkala. Ketersediaan data dapat menjadi

bahan perencanaan dan evaluasi terutama di bidang keamanan. Selain itu, publikasi ini menggambarkan situasi dan kondisi kriminalitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam upaya menciptakan keamanan.

### **1.3 Ruang Lingkup**

Statistik Kriminal Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023 menyajikan indikator-indikator kriminalitas baik dalam tingkat kab/kota maupun tingkat provinsi. Data yang disajikan merupakan laporan masing-masing kepolisian resort (polres) yang terdapat di kabupaten/kota yang rutin disampaikan ke Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, data tersebut mencerminkan kondisi kriminalitas yang dilaporkan di polres/polresta se Nusa Tenggara Timur maupun di Polda Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, publikasi ini juga menyajikan data tambahan narapidana di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Nusa Tenggara Timur dalam bentuk laporan LP1 . Laporan ini dikumpulkan dari seluruh Lembaga Pemasyarakatan setiap bulan yang kemudian direkapitulasi menjadi data tahunan untuk publikasi ini.

### **1.4 Sistematika Penyajian**

Secara keseluruhan, publikasi ini disajikan dalam beberapa bab yang tersusun sistematis. Bab Pendahuluan (Bab I) menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika penyajian. Bab Penjelasan Teknis (Bab II)

menyajikan penjelasan teknis terkait jenis dan sumber data, konsep-konsep kriminalitas sumber data kepolisian dan konsep-konsep kriminalitas sumber data Lembaga Pemasyarakatan.

<https://ntt.bps.go.id>

## **BAB II**

### **Penjelasan Teknis**

#### **2.1 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam publikasi ini secara keseluruhan terdiri dari 2 jenis data yang masing-masing diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu:

(1) Data mengenai kejadian tindak kejahatan/kriminalitas bersumber dari data Polda NTT melalui kegiatan pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan. Data kriminalitas ini hanya mencakup seluruh peristiwa atau kejadian kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat, atau aksi kriminalitas yang pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Mengingat masih tingginya keengganan masyarakat untuk melapor, diduga data yang dihasilkan cenderung "under-estimate". Artinya, kejadian kriminalitas yang sesungguhnya diduga lebih besar dari yang dilaporkan.

(2) Data jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Nusa Tenggara Timur. Data didapatkan dari website Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

#### **2.2 Konsep-Konsep Kriminalitas Sumber Data Polda**

a. Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

b. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

c. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah :

- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichmatigheid.
- Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

1. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (crime rate)

$$\text{crime rate} = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100.000$$

2. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (crime clock)

$$\text{crime clock} = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah Peristiwa kejahatan tahun } t} \times (\text{detik})$$

3. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (crime clearance)

$$\text{crime cleared} = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100\%$$

### **2.3 Konsep-Konsep Kriminalitas Sumber Data Lembaga Pemasyarakatan**

- a) Narapidana adalah orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan (hukuman badan) berdasarkan putusan pengadilan dengan ketetapan pasti. Ditanggungkannya hukuman tersebut karena telah terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran disebut juga terpidana atau terhukum.
- b) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan
- c) Tahanan adalah Tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN untuk kepentingan penyidikan, penun
- d) Lembaga Pemasyarakatan terbagi dalam kelompok:
  - i. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana, tahanan, dan anak didik pemasyarakatan.
  - ii. Rumah tahanan (rutan) adalah Unit pelaksana teknis tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
  - iii. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidana
  - iv. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) adalah Adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina perempuan.



## BAB III


### Gambaran Umum Kriminalitas di Nusa Tenggara Timur

#### 3.1 Gambaran Umum Tindak Kejahatan di Nusa Tenggara Timur

##### 3.1.1 Tindak Kejahatan yang Dilaporkan

Indikator yang menggambarkan tingkat kriminalitas suatu wilayah/daerah dalam kurun waktu tertentu adalah jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan atau pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Meskipun demikian, ada beberapa kasus/peristiwa kriminal yang tidak dilaporkan atau tidak tertangkap oleh aparat. Namun dapat dikatakan semakin sedikit jumlah tindak kejahatan (*crime total*) yang dilaporkan maka semakin baik kondisi keamanan suatu daerah/wilayah.

Adapun jumlah tindak kejahatan di wilayah hukum Nusa Tenggara Timur, dapat diperoleh dengan menjumlahkan jumlah tindak pidana Polda Nusa Tenggara Timur dan agregat jumlah tindak pidana polres/polresta di Nusa Tenggara Timur



Gambar 3.1  
Jumlah Tindak Kejahatan (Kasus)  
di Nusa Tenggara Timur, 2021–2023

Berdasarkan data dari Biro Pengendalian Operasi Polda Nusa Tenggara Timur, jumlah tindak kejahatan yang tercatat selama kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan trend yang

berfluktuasi (Gambar 3.1). Tindak kejahatan terbanyak selama kurun waktu 2021–2023 terjadi di tahun 2023, tercatat 9.252 kasus, terjadi peningkatan kasus tindak kejahatan yang cukup besar, 37,17 persen atau meningkat 2.507 kasus jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 9.252 kasus diantaranya terdiri dari 8.740 kasus merupakan agregat jumlah tindak kejahatan polres/polresta dan 512 kasus yang bersumber dari laporan Polda Nusa Tenggara Timur. Adapun jumlah tindak kejahatan di tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebanyak 6.745 kasus dan 7.598 kasus.



Gambar 3.2  
Jumlah Tindak Kejahatan (Kasus) Menurut Kabupaten/Kota  
di Nusa Tenggara Timur, 2023


Jika dilihat menurut wilayah kabupaten/kota pada tahun 2023 (Gambar 3.2), kasus tindak kejahatan paling banyak terjadi di Kota Kupang, sebanyak 1.171 kasus. Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana, Yasmirah Mandasari Saragih, dk., (2021:128), biasanya, di wilayah kota akan lebih rawan dibandingkan di desa untuk terjadinya suatu kejahatan. Hal ini dimungkinkan karena kompleksitas yang ada di daerah perkotaan. Semakin tinggi peradaban menjadikan banyak kepentingan dan besarnya ragam kemajemukan persoalan. Kemudian untuk Kabupaten dengan jumlah tindak kejahatan terbanyak kedua adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 874 kasus. Disusul Kabupaten Alor sebanyak 734 kasus. Adapun, tiga Kabupaten tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah tindak kejahatan paling sedikit adalah Kabupaten Manggarai Timur (180 kasus) , Kabupaten Sabu Raijua (167 kasus), dan Kabupaten Nagekeo (104 kasus).

### **3.1.2 Tindak Kejahatan yang Diselesaikan**

Selain memberi rasa aman dan melindungi Masyarakat, segala bentuk tindak kejahatan yang telah dilaporkan akan diupayakan oleh aparat untuk diselesaikan. Upaya tersebut dapat terlihat dari indikator yang mengukurnya disebut sebagai *crime cleared* (jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan oleh kepolisian). Selama tahun 2023, jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan di Nusa Tenggara Timur sebanyak 5.080 kasus.

dimana 4.782 kasus di kabupaten/kota dan 298 kasus di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur.

Jika melihat Gambar 1.3, jumlah tindak kejahatan terbanyak yang dapat diselesaikan menurut kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur tercatat di Kota Kupang sebanyak 811 kasus dan jumlah tindak kejahatan yang dapat diselesaikan tercatat paling sedikit di Sabu Raijua. Perlu diketahui bahwa kondisi ini tidak bisa secara langsung menjelaskan bahwa upaya aparat lebih besar di wilayah yang jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan paling banyak, begitupun sebaliknya. Penyelesaian tindak kejahatan ini tidak bisa terpisahkan dengan tindak kejahatan tahun sebelumnya. Selain itu, penyelesaian kasus juga sangatlah bergantung situasi kejadian, rumitnya kasus, siapa dan bagaimana pelakunya, perbandingan jumlah kasus dan jumlah penduduk dan banyak lagi faktor lainnya. Hal ini memungkinkan kasus yang banyak diselesaikan tahun ini merupakan kejadian tahun sebelumnya, sehingga capaian ini tidak bisa dianggap keberhasilan tahunan dalam upaya penyelesaian tindak kejahatan.



Gambar 3.3  
Jumlah Tindak Kejahatan yang diselesaikan (Kasus) di Menurut Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur, 2023

Dengan demikian, selain indikator tindak kejahatan yang diselesaikan aparat, melihat peluang penduduk terkena tindak kejahatan atau biasa disebut resiko penduduk terkena tindak pidana, juga menjadi indikator menarik. Indikator ini biasanya tercatat pada setiap 10.000 penduduk atau 100.000 penduduk. Dengan demikian, resiko tindak kejahatan adalah pembagian jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan dengan jumlah penduduk. Untuk keterbandingan antar waktu dan wilayah, resiko tindak kejahatan menunjukkan perkembangan dan tingkat resiko keamanan penduduk. Semakin kecil angka resiko tindak

kejahatan maka semakin kecil kemungkinan penduduk terkena tindak pidana, yang berarti kondisi keamanan semakin baik.

Berdasarkan gambar 3.4, resiko tindak kejahatan di Nusa Tenggara Timur menunjukkan angka berfluktuasi dalam rentang 131-176. Pada tahun 2021, resiko tindak kejahatan di Nusa Tenggara Timur sebesar 131 per 100.000 penduduk. Kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 114 per 100.000 penduduk. Namun di tahun 2023 meningkat menjadi 176 per 100.000 penduduk .




Gambar 3.4

Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (Crime Rate) di Nusa Tenggara Timur 2021–2023

Jika membandingkan dengan jumlah tindak kejahatan yang cenderung menurun, angka resiko tindak kejahatan yang berfluktuasi. Ini sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada waktu tertentu.

Dapat dilihat pada gambar 3.5, tahun 2023 resiko tindak kejahatan terendah terjadi di Kabupaten Manggarai Timur sebesar 61 per 100.000 penduduk dan tertinggi di Alor 331 per 100.000 penduduk (gambar 3.5). Dua kabupaten lainnya yang

memiliki resiko tindak pidana paling tinggi setelah Kabupaten Alor adalah Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Rote Ndao. Sedangkan untuk resiko tindak kejahatan terendah setelah Kabupaten Manggarai Timur adalah Nagekeo (61 per 100.000 penduduk) dan Kabupaten Manggarai Barat (82 per 100.000 penduduk).



### 3.1.3 Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*)


Salah satu aspek penting dari peristiwa tindak kriminalitas adalah intensitas kejadian tindak kriminalitas yang biasa diukur dengan menggunakan indikator crime clock. Indikator ini

menunjukkan selang waktu atau interval waktu antara satu kejadian tindak kriminalitas dengan kejadian berikutnya.



Gambar 3.6  
Perkembangan Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (Crime Clock)  
di Nusa Tenggara Timur, 2021–2023

Angka *crime clock* NTT periode 2021–2023 cenderung meningkat, dimana pada tahun 2021 sebesar 1°04'54", kemudian meningkat menjadi 1°17'02" pada tahun 2022, dan meningkat lagi 3°93' 1" pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan interval waktu kejadian suatu tindak kejahatan semakin lambat yang berarti intensitas tindak kejahatan pun semakin rendah. Dalam tiga tahun terakhir interval terjadinya suatu tindak kejahatan semakin melambat, menjadi 3 jam 92 menit 1 detik pada tahun 2023. Angka *crime clock* tersebut berarti bahwa secara rata-rata setiap selang waktu 3 jam 92 menit dan 1 detik di Nusa Tenggara Timur terjadi satu peristiwa tindak kejahatan.



*Gambar 3.7  
Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (Crime Clock) Menurut  
Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur, 2023*

Terlihat pada gambar 3.7, menurut kabupaten/kota pada tahun 2023, angka selang waktu terjadinya tindak kejahatan paling lama terjadi di Kabupaten Lembata (98°72'13"). Selanjutnya berturut-turut diikuti oleh Kabupaten Malaka (94°13'73") dan Kabupaten Ende (93°30'17"). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah hukum Kabupaten Lembata adalah daerah paling jarang terjadi kejahatan pada periode tahun 2023. Sementara angka selang waktu terjadinya tindak kejahatan

paling cepat terjadi di Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai, dan Sumba Barat Daya, masing-masing tercatat sebesar 10° 17' 29"; 11°50'94"; dan 11°26'28". Dengan demikian, wilayah hukum Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai, dan Sumba Barat Daya adalah daerah paling sering terjadi tindak kejahatan pada periode tahun 2023.


### 3.1.4 Angka Penyelesaian Tindak Pidana (*Clearance Rate*)



*Gambar 3.8*  
*Angka Penyelesaian Tindak Kejahatan (Clearance Rate)*  
*di Nusa Tenggara Timur, 2021–2023*

Selama periode 2021–2023 persentase penyelesaian tindak kejahatan (*clearance rate*) di wilayah Nusa Tenggara Timur berfluktuasi. Pada tahun 2021 persentase penyelesaian tindak pidana (*clearance rate*) sebesar 62,32 persen, kemudian turun menjadi 41,58 persen pada tahun 2022 dan kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar 54,71 persen. Dari data tersebut

menunjukkan bahwa upaya penyelesaian tindak kejahatan 54,71 persen terhadap peristiwa tindak kejahatan yang dilaporkan. Semakin tinggi angka ini menunjukkan upaya aparat keamanan dalam menyelesaikan tindak kejahatan semakin besar.




*Gambar 3.9.  
Angka Penyelesaian Tindak Kejahatan (Clearance Rate)  
Menurut Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Timur, 2023*

Dari gambar 9, terlihat bahwa angka clearance rate untuk kabupaten/kota selama tahun 2023 sangat bervariasi. Kabupaten dengan angka clearance rate tertinggi adalah Kabupaten Ende (80,5 persen), Lembata (80,43 persen) dan

Kabupaten Sumba Barat (78,76 persen). Sementara Kabupaten dengan angka clearance rate terendah adalah Kabupaten Sabu Raijua (5,98 persen), Kabupaten Rote Ndao (15,64 persen), dan Kabupaten Timor Tengah Utara (22,59 persen).

### **3.1.5 Tindak Kejahatan terhadap Fisik Manusia**

Jumlah tindak pidana terhadap fisik manusia dikelompokkan dalam 5 jenis tindak pidana, yaitu pembunuhan, perkosaan, penganiayaan biasa/ringan, penganiayaan berat, dan penculikan. Dari gambar 10 terlihat bahwa jenis tindak pidana terhadap fisik manusia yang tertinggi adalah perkosaan sebesar 48 kasus. Dari 48 kasus tersebut, paling banyak di laporkan di wilayah hukum di Timor Tengah Utara yakni sebanyak 6 kasus. Sementara yang terendah adalah tindak pidana penculikan yaitu sebanyak 6 kasus selama tahun 2023. Dari kasus penculikan ini semuanya tercatat terjadi di Sumba Barat dan Manggarai masing-masing tercatat sebanyak 1 kasus, Sumba Timur 2 kasus dan Sumba Barat Daya masing-masing sebanyak 2 kasus. Untuk wilayah Sumba sendiri, kejadian penculikan memungkinkan terjadi setiap tahunnya karena ada budaya kawin tangkap, menjadi salah satu proses adat peminangan perempuan. Hal ini bisa masuk dalam ranah penculikan, terutama jika korban melapor dan tidak setuju dengan peminangan tersebut. Selanjutnya, tindak kejahatan pembunuhan tercatat 35 kasus, penganiayaan ringan, 32 kasus dan penganiayaan berat 39 kasus.




*Gambar 3.10*  
*Jumlah Kejadian Tindak Kejahatan terhadap Fisik Manusia*  
*di Nusa Tenggara Timur, 2023*

### **3.1.6 Tindak Pidana terhadap Hak Milik (Barang)**

Jumlah tindak pidana terhadap hak milik (barang) dibedakan menjadi 10 jenis, yaitu:

1. Pembakaran dengan sengaja
2. Pengerusakan/penghancuran barang
3. Pencurian dengan pemberatan
4. Pencurian ringan
5. Pencurian dengan kekerasan
6. Pencurian dalam keluarga
7. Penipuan/perbuatan curang
8. Penadahan
9. Pencurian kendaraan bermotor
10. Pencurian lainnya



Gambar 3.11  
Tindak Kejahatan terhadap Hak Milik di Nusa Tenggara Timur, 2023

Seperti yang terlihat dalam gambar 3.11, jenis tindak pidana terhadap hak milik (barang) yang paling banyak terjadi di NTT selama tahun 2023 adalah penipuan/perbuatan curang (515 kasus). Sementara tindak kejahatan terhadap paling sedikit terjadi pada kejahatan pencurian dalam keluarga dan pencurian ringan/biasa masing-masing hanya tercatat 1 kasus selama tahunh 2023

### 3.1.7 Jenis Tindak Pidana yang menonjol

Peristiwa tindak kriminalitas yang terjadi di wilayah NTT secara umum sangat beragam, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan skala prioritas penanganannya, jenis tindak kriminalitas yang menonjol selama tahun 2022 meliputi:

1. Pencurian dengan pemberatan (curat)
2. Pencurian kendaraan bermotor (curanmor)
3. Pencurian dengan kekerasan (curas)
4. Penganiayaan berat (anirat)
5. Kebakaran
6. Pembunuhan
7. Perkosaan
8. Narkotika
9. Perjudian
10. Pemasaran dan pengancaman




**Gambar 3.12**  
*Jumlah Tindak Kejahatan yang Menonjol, 2022 dan 2023*

Gambar 3.12 menunjukkan bahwa dari sepuluh jenis tindak kriminalitas yang tergolong sebagai tindak kriminalitas menonjol, kasus perkosaan, paling signifikan mengalami penurunan yaitu dari 75 kasus. Kemudian diikuti oleh perjudian mengalami penurunan cukup banyak yaitu dari 53 kasus. Sementara jenis tindak kejahatan menonjol yang mengalami peningkatan cukup signifikan adalah pencurian dengan kendaraan bermotor, meningkat sebanyak 27 kasus, dari 160 kasus pada tahun 2022

menjadi 187 kasus pada tahun 2023. Selanjutnya, kejadian kebakaran meningkat sebanyak 23 kasus, dari 13 kasus di tahun 2022 menjadi 36 kasus di tahun 2023. Namun untuk kasus kenakalan remaja di Nusa Tenggara Timur tidak pernah terjadi baik pada tahun 2022 maupun 2023. Menariknya terdapat kasus baru terjadi di tahun 2023 yaitu kejadian kejahatan uang palsu sebanyak 1 kasus.

### 3.2 Kapasitas dan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan

#### 3.2.1 Kapasitas dan Total Penghuni Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan di Nusa Tenggara Timur



*Gambar 3.13*

Perbandingan Kapasitas dan Total Penghuni Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan di Nusa Tenggara Timur, 2023


Dalam gambar 13 menunjukkan perbandingan kapasitas dan total penghuni pada unit pelaksana teknis lembaga

pemasyarakatan dan atau rumah tahanan di Nusa Tenggara Timur selama tahun 2023. Dari keempat jenis lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan tersebut, 3 diantaranya mengalami over kapasitas yaitu, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP). Over kapasitas terbesar terjadi pada lembaga pemasyarakatan perempuan sebesar 138% kemudian rumah tahanan sebesar 131,95% dan 117,55% untuk lembaga pemasyarakatan.

Over kapasitas sudah menjadi masalah klasik. Masalah ini disebabkan oleh tingginya jumlah narapidana/tahanan yang masuk yang tak sebanding dengan kapasitas lembaga pemasyarakatan, besaran jumlah narapidana/tahanan yang masuk dengan jumlah narapidana/tahanan yang keluar tidak berimbang. Jumlah narapidana baru jauh melebihi jumlah masa pidana penjaranya dan jumlah narapidana yang keluar. Hal ini menimbulkan banyak dampak tidak baik terhadap para narapidana maupun negara.

### **3.2.2 Kapasitas dan Total Penghuni Berdasarkan Lapas/ Rutan di Nusa Tenggara Timur**

Di Nusa Tenggara Timur, hanya terdapat 18 unit pelaksana lembaga pemasyarakatan. Seperti disajikan pada gambar 3. 14. Adapun unit pelaksana dimaksud terdiri dari: 9 lembaga pemasyarakatan, 7 rumah tahanan dan masing-masing 1 lembaga pembinaan khusus anak dan lembaga pemasyarakatan perempuan.



Gambar 3.14  
Perbandingan Kapasitas dan Total Penghuni Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan di Nusa Tenggara Timur, 2023

Dari semua unit pelaksana yang ada, hanya terdapat 6 unit pelaksana yang tidak mengalami over kapasitas, diantaranya: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang; Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kalabahi; Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Waingapu; Rumah Tahanan Kelas II B Bajawa; Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kupang; dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Waikabubak. Jika melihat

gap terbesar antara besar kapasitas dan total penghuni lembaga pemasyarakatan, 6 Lembaga pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas terbesar di Nusa Tenggara Timur berturut-turut sebagai berikut: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Waikabubak (219,82%); Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maumere (118,67%); dan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Larantuka (43,37%).

Isu over kapasitas ini sangat penting menjadi perhatian pemerintah karena berdampak pada keadaan yang mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas, sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan dan menyebabkan masalah baru. Selain itu, over kapasitas mempersulit pengawasan, perawatan lapas, sampai dengan proses evakuasi cepat apabila terjadi kecelakaan/musibah seperti kebakaran. Lapas dalam buruk menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Persoalan ini juga menambah minimnya fasilitas yang menimbulkan tekanan-tekanan psikologis bagi warga binaan. Pada akhirnya bisa membahayakan tingkat keamanan dalam lapas itu sendiri, apalagi terbatasnya petugas lapas sebatas jumlah kapasitas lapas, sulit membendung jika terjadi anarkis dalam lapas. Dari sisi kelembagaan, kondisi lapas over kapasitas membuat anggaran yang dikelola pemasyarakatan menjadi bertambah.

### 3.2.3 Penghuni Lapas/Rutan

**Tabel 3.1 Penghuni Lapas/Rutan Berdasarkan Kelompok Umur di Nusa Tenggara Timur, 2023**

Penghuni	Kelompok Umur		
	Dewasa	Anak-anak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Tahanan	547	2	549
Persentase <sup>1</sup>	17,49	0,06	17,56
Jumlah Narapidana	2.547	31	2.578
Persentase <sup>1</sup>	81,45	0,99	82,44
<b>Jumlah</b>	<b>3.094</b>	<b>33</b>	<b>3.127</b>
<b>Persentase<sup>1</sup></b>	<b>98,94</b>	<b>1,06</b>	<b>100,00</b>

Catatan: <sup>1</sup>Persentase terhadap total

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM RI: <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>

Pada tabel 3.1, terlihat bahwa penghuni lapas/rutan di Nusa Tenggara Timur 2023 didominasi oleh kelompok umur dewasa sebesar 98,94%, dengan jumlah narapidana sebanyak 2547 dan tahanan sebanyak 547. Sementara untuk kelompok umur anak-anak sebesar 1,06%, dengan jumlah narapidana 31 dan tahanan anak-anak hanya 2. Meski penghuni lapas/rutan ini lebih didominasi oleh penghuni dewasa, perhatian adanya kontribusi jumlah penghuni di lapas/rutan sebesar 1,06 persen, dimana terdiri dari 2 tahanan dan 33 narapidana, tentu menjadi peringatan terhadap pengawasan dan perlindungan anak yang lebih maksimal.

**Tabel 3.2 Penghuni Lapas/Rutan Berdasarkan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Timur, 2023**


Penghuni	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tahanan	512	37	549
Persentase <sup>1</sup>	16,37	1,18	17,56
Narapidana	2.498	80	2.578
Persentase <sup>1</sup>	79,88	2,56	82,44
<b>Jumlah</b>	<b>3.010</b>	<b>117</b>	<b>3.127</b>
<b>Persentase<sup>1</sup></b>	<b>96,26</b>	<b>3,74</b>	<b>100,00</b>

Catatan: <sup>1</sup>Persentase terhadap total

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM RI: <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penghuni lapas/rutan di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023, masih didominasi laki-laki dengan jumlah narapidana sebanyak 2.498 dan tahanan sebanyak 512. Sementara untuk narapidana perempuan berjumlah 80 dan tahanan perempuan sebanyak 37. Jika melihat kondisi data dimana sebelumnya dijelaskan bahwa Lembaga pemasyarakatan perempuan juga mengalami over kapasitas dan yang menghuni hanya 69 orang. Hal ini menunjukkan ada beberapa yang dititipkan di lapas dewasa (laki-laki). Kondisi ini sangat memperhatikan terutama bagi lapas yang mengalami over kapasitas, dimana terdapat narapidana wanita yang dititipkan. Perlu adanya perlindungan narapidana wanita yang diatur dengan sangat baik melalui payung hukum yang jelas. Hingga saat ini belum terdapat aturan dimaksud

meski sudah banyak upaya dalam melakukan perlindungan kepada wanita secara umum.



**Gambar 3.15**  
Perbandingan Kapasitas dan Total Penghuni Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan di Nusa Tenggara Timur, 2023

Jika dilihat gambar 3.15, dari seluruh unit pelaksana Lembaga pemasyarakatan di Nusa Tenggara Timur tercatat ada 11 unit pelaksana yang didalamnya terdapat tahanan/narapidana perempuan, 1 diantaranya memang lembaga pemasyarakatan

perempuan dan memang penuh dengan kapasitas 69 narapidana. Hal ini menunjukkan memang unit pelaksana lembaga pemasyarakatan ini mestinya dirancang ramah perempuan dan perlu dibuat khusus ruangan perempuan mengingat situasi jika harus digabung dengan ruangan tahanan/narapidana laki-laki.

<https://ntt.bps.go.id>



## Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik Kriminal 2023*. Jakarta: BPS
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan. 2022. *Buku Data Statistik Pemasyarakatan Triwulan IV*. Jakarta: Dirjen Pemasyarakatan. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/artikel/data-statistik-pemasyarakatan-triwulan-iv-tahun-2022>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola*. Jakarta: Bappenas
- Pusiknas. 2023. *Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional Tahun 2022 Edisi Tahun 2023*. Jakarta: Bareskrim Polri.
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan. "Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) 2023". Pembaruan terakhir 5 Oktober 2024. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>



# LAMPIRAN

<https://ntt.bps.go.id>

Lampiran 1 Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021–2023

Kabupaten/Kota	Tindak Pidana yang Dilaporkan		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(3)
1 Sumba Barat	42	315	452
2 Sumba Timur	2	34	443
3 Kupang	49	533	442
4 Timor Tengah Selatan	572	627	874
5 Timor Tengah Utara	516	46	563
6 Belu	368	338	5
7 Alor	497	531	734
8 Lembata	238	247	276
9 Flores Timur	418	274	461
10 Sikka	283	286	31
11 Ende	352	297	338
12 Ngada	167	14	223
13 Manggarai	29	27	274
14 Rote Ndao	286	27	39
15 Manggarai Barat	195	217	223
16 Sumba Barat Daya	24	177	28
17 Nagekeo	289	179	335
18 Manggarai Timur	11	72	14
19 Sabu Raijua	96	131	18
20 Malaka	122	17	167
21 Kota Kupang	1326	696	1171
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>7250</b>	<b>7437</b>	<b>8740</b>

Sumber: Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

Lampiran 2 Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearance Rate*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021–2023

Kabupaten/Kota	Penyelesaian Tindak Kejahatan ( <i>Clearance Rate</i> )		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(3)
1 Sumba Barat	29,39	57,46	78,76
2 Sumba Timur	68,2	24,67	41,53
3 Kupang	77,8	62,28	69,90
4 Timor Tengah Selatan	62,36	64,27	47,25
5 Timor Tengah Utara	79,86	60	22,59
6 Belu	56,33	56,8	48,6
7 Alor	105,45	88,13	68,80
8 Lembata	80	72,46	80,43
9 Flores Timur	83,03	86,86	73,31
10 Sikka	71,61	77,27	70,64
11 Ende	93,79	84,51	80,50
12 Ngada	85,45	57,14	44,39
13 Manggarai	72,17	71,49	60,58
14 Rote Ndao	78,2	34,44	15,64
15 Manggarai Barat	71,56	64,97	34,52
16 Sumba Barat Daya	76,73	55,93	37,85
17 Nagekeo	29569	73,18	24,47
18 Manggarai Timur	69,34	65,27	50
19 Sabu Raijua	71,6	73,28	59,44
20 Malaka	85,16	60,74	5,98
21 Kota Kupang	53,32	57,32	69,25
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>62,32</b>	<b>41,58</b>	<b>54,71</b>

Sumber: Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

Lampiran 3 Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021–2023

Kabupaten/Kota	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana ( <i>Crime Clock</i> )		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(3)
1 Sumba Barat	27° 16' 10"	10'01'14	60° 28' 12'
2 Sumba Timur	50° 37' 48"	10'37'36	61° 50' 58'
3 Kupang	21° 48' 00"	59'16'6	71° 34' 84'
4 Timor Tengah Selatan	15° 15' 36'	50'29'6	36° 08' 23'
5 Timor Tengah Utara	19° 22' 48"	68'55'6	56° 01' 42'
6 Belu	23° 50' 18"	93'30'1	63° 07' 20'
7 Alor	17° 27' 00'	59'38'9	42° 96' 45'
8 Lembata	21° 14' 23"	12'76'76	98° 72' 13'
9 Flores Timur	28° 00' 00"	11'50'94	68° 40' 78'
10 Sikka	23° 27' 06"	11'02'65	10° 17' 29'
11 Ende	22° 37' 48"	10'61'81	93° 30' 17'
12 Ngada	53° 04' 48"	22'52'57	14° 14' 17'
13 Manggarai	35° 19' 21"	15'23'47	11° 50' 94'
14 Rote Ndao	23° 17' 52"	11'68'00	80° 86' 15'
15 Manggarai Barat	32° 56' 28"	14'53'27	14° 14' 17'
16 Sumba Barat Daya	21° 48' 00"	17'81'69	11° 26' 28'
17 Nagekeo	52° 26' 24"	17'61'78	94° 13' 73'
18 Manggarai Timur	63° 56' 24"	43'80'00	30° 32' 30'
19 Sabu Raijua	-	24'07'32	17° 52' 00'
20 Malaka	-	29'47'28	18° 88' 38'
21 Kota Kupang	3° 54' 19"	45'31'0	26° 43' 08'
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>1° 17' 02"</b>	<b>1° 17' 02"</b>	<b>3° 92' 1"</b>

Sumber: Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

Lampiran 4 Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*), Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021–2023

Kabupaten/Kota	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana ( <i>Crime Clock</i> )		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(3)
1 Sumba Barat	210	124	295
2 Sumba Timur	72	120	173
3 Kupang	109	136	117
4 Timor Tengah Selatan	119	135	184
5 Timor Tengah Utara	174	169	207
6 Belu	95	147	216
7 Alor	234	240	331
8 Lembata	145	172	195
9 Flores Timur	160	93	159
10 Sikka	52	86	92
11 Ende	143	107	121
12 Ngada	100	80	129
13 Manggarai	76	64	83
14 Rote Ndao	218	176	259
15 Manggarai Barat	77	80	82
16 Sumba Barat Daya	37	56	86
17 Nagekeo	76	93	175
18 Manggarai Timur	70	42	62
19 Sabu Raijua	99	45	61
20 Malaka	57	111	178
21 Kota Kupang	438	143	250
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>131</b>	<b>114</b>	<b>176</b>

Sumber: Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

Lampiran 5 Jenis Tindak Kejahatan terhadap Fisik Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023

Kabupaten/Kota	Tindak Kejahatan terhadap Fisik Manusia				
	Pembunuhan	Perkosaan	Penganiayaan Biasa/Ringan	Penganiayaan Berat	Penculikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Sumba Barat	5	3	–	–	1
2 Sumba Timur	–	1	–	7	2
3 Kupang	3	4	–	–	–
4 Timor Tengah Selatan	1	4	22	–	–
5 Timor Tengah Utara	1	6	–	1	–
6 Belu	1	2	–	–	–
7 Alor	–	2	–	–	–
8 Lembata	1	2	–	–	–
9 Flores Timur	2	–	–	1	–
10 Sikka	–	5	–	–	–
11 Ende	3	2	–	2	–
12 Ngada	2	1	–	5	–
13 Manggarai	–	–	–	2	1
14 Rote Ndao	1	2	–	2	–
15 Manggarai Barat	–	3	–	1	–
16 Sumba Barat Daya	9	3	–	9	2
17 Nagekeo	–	2	6	7	–
18 Manggarai Timur	1	–	–	1	–
19 Sabu Raijua	2	–	–	–	–
20 Malaka	–	2	6	7	–
21 Kota Kupang	3	4	–	1	–
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>35</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>39</b>	<b>6</b>

Sumber: Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

Lampiran 6 Jenis Tindak Kejahatan terhadap Hak Milik (Barang) Menurut Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur, 2023

Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana terhadap Hak Milik (Barang)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Sumba Barat	5	3	-	-	1	2	17	60	-	-
2 Sumba Timur	-	1	-	7	2	3	7	1	-	-
3 Kupang	3	4	-	-	-	2	15	-	-	-
4 Timor Tengah Selatan	1	4	22	-	-	1	21	2	-	7
5 Timor Tengah Utara	1	6	-	1	-	4	24	7	-	-
6 Belu	1	2	-	-	-	1	28	-	-	2
7 Alor	-	2	-	-	-	2	50	-	-	1
8 Lembata	1	2	-	-	-	-	11	-	-	-
9 Flores Timur	2	-	-	1	-	-	24	3	-	-
10 Sikka	-	5	-	-	-	1	5	-	-	-
11 Ende	3	2	-	2	-	-	-	-	-	1
12 Ngada	2	1	-	5	-	1	-	4	-	-
13 Manggarai	-	-	-	2	1	1	5	-	-	-
14 Rote Ndao	1	2	-	2	-	1	6	2	-	4
15 Manggarai Barat	-	3	-	1	-	1	4	4	-	-
16 Sumba Barat Daya	9	3	-	9	2	2	8	2	-	-
17 Nagekeo	-	2	6	7	-	-	15	-	-	-
18 Manggarai Timur	1	-	-	1	-	2	6	-	-	2
19 Sabu Raijua	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-
20 Malaka	-	2	6	7	-	-	8	-	1	-
21 Kota Kupang	3	4	-	1	-	-	42	13	-	7
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>24</b>	<b>299</b>	<b>98</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>515</b>	<b>2</b>	<b>186</b>	<b>40</b>

Catatan:

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 Pembakaran dengan sengaja       | 6 Pencurian dalam keluarga     |
| 2 Pengrusakan/Penghancuran barang | 7 Penipuan/Perbuatan curang    |
| 3 Pencurian dengan pemberatan     | 8 Penadahan                    |
| 4 Pencurian ringan/ biasa         | 9 Pencurian kendaraan bermotor |
| 5 Pencurian dengan kekerasan      | 10 Pencurian lainnya.          |

Sumber: Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

Lampiran 7 Penghuni Lapas/Rutan Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Timur, 2023

Kelompok Umur	Penghuni Lapas/Rutan			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b><u>Dewasa</u></b>				
Narapidana	2467	80	2547	81,45
Tahanan	510	37	547	17,49
<b><u>Anak-anak</u></b>				
Narapidana	174	169	207	1,02
Tahanan	95	147	216	0,06
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>131</b>	<b>114</b>	<b>176</b>	<b>100</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumhan RI, Sistem Database Pemasyarakatan

Lampiran 8 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Atambua, 2023

Tindak Pidana	Jenis Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)			
	Narapidana		Tahanan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tindak Pidana Umum</b>				
1 Kekerasan Seksual	1	–	–	–
2 Kekerasan dalam Rumah Tangga	7	–	–	–
3 Kepabeanaan	2	–	1	–
4 Kesusilaan	4	–	–	–
5 Lain-lain	6	1	–	–
6 Narkotika	2	–	–	–
7 Pelanggaran Lalu Lintas	2	–	–	–
8 Pembunuhan	5	–	1	–
9 Pencurian	9	–	1	–
10 Penganiayaan	19	–	3	–
11 Penipuan	–	–	–	1
12 Perbankan	–	–	5	–
13 Perlindungan Anak	101	–	5	–
14 Senjata Tajam/ Senjata Api/ Bahan Peledak	–	–	1	–
<b>Tindak Pidana Khusus</b>				
14 Human Trafficking	–	–	7	–
15 Narkotika PP 28/99	2	–	–	–
<b>Jumlah</b>	<b>158</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>3</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumhan RI, Sistem Database Pemasyarakatan

Lampiran 9 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang, 2023

Tindak Pidana	Jenis Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)			
	Narapidana		Tahanan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tindak Pidana Umum</b>				
1 Desersi	1	–	–	–
2 Keimigrasian	1	–	–	–
3 Kekerasan dalam Rumah Tangga	7	–	–	–
4 Kesusilaan	16	–	–	–
5 Lain-lain	3	–	–	–
6 Mata Uang	1	–	–	–
7 Memalsu Materai / Surat	1	–	–	–
8 Memeras / Mengancam	1	–	–	–
9 Merusak Barang	1	–	–	–
10 Narkotika	1	–	–	–
11 No Data	1	–	–	–
12 Pelanggaran Lalu Lintas	4	–	–	–
13 Pembakaran	1	–	–	–
14 Pembunuhan	74	–	–	–
15 Pencurian	11	–	–	–
16 Penganiayaan	9	–	–	–
17 Penggelapan	5	–	–	–
18 Penipuan	6	–	–	–
19 Perampokan	1	–	–	–
20 Perbankan	2	–	–	–
21 Perjudian	1	–	–	–
22 Perlindungan Anak	220	–	–	–
23 Terhadap Ketertiban	15	–	–	–
<b>Tindak Pidana Khusus</b>				
24 Human Trafficking	1	–	–	–
25 Narkotika PP 28/99	112	–	–	–
<b>Jumlah</b>	<b>496</b>	–	–	–

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumhan RI, Sistem Database Pemasyarakatan

Lampiran 10 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kefamenanu, 2023

Tindak Pidana	Jenis Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)			
	Narapidana		Tahanan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tindak Pidana Umum</b>				
1 Kekerasan dalam Rumah Tangga	5	–	1	–
2 Kekerasan terhadap Wanita & Anak	1	–	–	–
3 Kesusilaan	6	–	–	–
4 Memalsu Materai / Surat	1	–	–	–
5 Pelanggaran Lalu Lintas	3	–	–	–
6 Pembunuhan	8	–	8	–
7 Pencurian	15	–	4	–
8 Penganiayaan	4	1	1	–
9 Penggelapan	–	–	1	1
10 Perlindungan Anak	61	–	1	–
11 Terhadap Ketertiban	2	–	2	1
<b>Tindak Pidana Khusus</b>				
14 Human Trafficking	–	–	5	–
<b>Jumlah</b>	<b>106</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>2</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Sistem Database Pemasyarakatan

Lampiran 11 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kalabahi, 2023

Tindak Pidana	Jenis Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)			
	Narapidana		Tahanan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tindak Pidana Umum</b>				
1 Kekerasan dalam Rumah Tangga	1	–	–	–
2 Kesusilaan	4	–	2	–
3 Pelanggaran Lalu Lintas	5	–	1	–
4 Pembakaran	1	–	–	–
5 Pembunuhan	8	–	1	–
6 Pencurian	3	–	1	–
7 Penganiayaan	7	1	4	1
8 Penggelapan	1	–	–	–
9 Perjudian	–	–	1	–
10 Perlindungan Anak	74	–	5	–
11 Terhadap Ketertiban	13	–	3	–
12 Informasi dan Transaksi Elektronik	1	–	–	–
<b>Tindak Pidana Khusus</b>				
13 Human Trafficking	–	–	–	1
14 Korupsi	–	–	1	–
15 Narkotika PP 28/99	6	–	–	–
<b>Jumlah</b>	<b>124</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>2</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumhan RI, Sistem Database Pemasyarakatan

Lampiran 12 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Waingapu, 2023

Tindak Pidana	Jenis Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)			
	Narapidana		Tahanan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tindak Pidana Umum</b>				
1 Kekerasan dalam Rumah Tangga	4	–	–	–
2 Kesusilaan	2	–	–	–
3 Narkotika	2	–	–	–
4 Pelanggaran Lalu Lintas	–	–	1	–
5 Pembunuhan	19	1	–	–
6 Penadahan	3	–	1	–
7 Pencurian	38	–	7	–
8 Penganiayaan	10	–	6	–
9 Penggelapan	4	–	–	–
10 Penipuan	1	1	–	–
11 Perampokan	4	–	–	–
12 Perjudian	2	–	–	–
13 Perlindungan Anak	89	1	3	–
14 Terhadap Ketertiban	20	–	4	–
15 Informasi dan Transaksi Elektronik	1	–	–	–
<b>Tindak Pidana Khusus</b>				
16 Human Trafficking	–	–	1	2
17 Narkotika PP 28/99	6	–	–	–
<b>Jumlah</b>	<b>205</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>2</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumhan RI, Sistem Database Pemasyarakatan

Lampiran 13 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Waikabubak, 2023

Tindak Pidana	Jenis Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)			
	Narapidana		Tahanan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tindak Pidana Umum</b>				
1 Kekerasan dalam Rumah Tangga	6	–	1	–
2 Kesusilaan	4	–	1	–
3 Lain-lain	–	–	4	–
4 Narkotika	–	–	1	–
5 No Data	2	–	–	–
6 Pelanggaran Lalu Lintas	5	–	–	–
7 Pembakaran	1	–	–	–
8 Pembunuhan	65	–	17	1
9 Penadahan	2	–	–	–
10 Penculikan	1	–	4	–
11 Pencurian	41	–	13	–
12 Penganiayaan	17	–	5	2
13 Penggelapan	2	–	–	2
14 Penipuan	4	1	1	–
15 Perampokan	7	–	–	–
16 Perjudian	–	–	11	1
17 Perlindungan Anak	62	1	6	1
18 Terhadap Ketertiban	41	1	9	–
<b>Tindak Pidana Khusus</b>				
19 Human Trafficking	–	–	–	2
20 Narkotika PP 28/99	10	–	–	–
<b>Jumlah</b>	<b>270</b>	<b>3</b>	<b>73</b>	<b>9</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumhan RI, Sistem Database Pemasyarakatan

Lampiran 14 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende, 2023

Tindak Pidana	Jenis Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)			
	Narapidana		Tahanan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tindak Pidana Umum</b>				
1 Kekerasan Seksual	–	–	3	–
2 Kekerasan dalam Rumah Tangga	2	–	–	–
3 Kesusilaan	7	–	1	–
4 Merusak Barang	1	–	–	–
5 No Data	48	–	–	–
6 Pelanggaran Lalu Lintas	4	–	1	–
7 Pembunuhan	16	–	1	–
8 Pencurian	14	–	1	–
9 Penganiayaan	14	–	1	–
10 Penggelapan	1	2	1	1
11 Penipuan	2	–	–	–
12 Perbankan	1	–	–	–
13 Perjudian	1	–	–	–
14 Perlindungan Anak	75	–	11	–
15 Terhadap Ketertiban	1	–	–	–
<b>Tindak Pidana Khusus</b>				
16 Human Trafficking	1	–	3	1
17 Narkotika PP 28/99	2	–	–	–
18 Pencucian Uang	–	–	1	–
<b>Jumlah</b>	<b>190</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>2</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumhan RI, Sistem Database Pemasyarakatan

Lampiran 15 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Rumah Tahanan Kelas II B Bajawa, 2023

Tindak Pidana	Jenis Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)			
	Narapidana		Tahanan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tindak Pidana Umum</b>				
1 Kehutanan	4	–	–	–
2 Kekerasan dalam Rumah Tangga	2	–	2	–
3 Kesusilaan	5	–	–	–
4 Memeras / Mengancam	–	–	4	–
5 Merusak Barang	–	–	1	–
6 Narkotika	1	–	1	–
7 Pelanggaran Lalu Lintas	1	–	–	–
8 Pembakaran	2	–	1	–
9 Pembunuhan	3	–	–	–
10 Pencurian	10	–	1	–
11 Penganiayaan	12	–	12	–
12 Penggelapan	2	–	3	–
13 Penipuan	1	–	1	–
14 Perjudian	–	–	1	–
15 Perlindungan Anak	41	–	6	–
16 Senjata Tajam/ Senjata Api/ Bahan Peledak	–	–	1	–
17 Terhadap Ketertiban	1	–	7	–
18 Informasi dan Transaksi Elektronik	–	–	1	–
<b>Tindak Pidana Khusus</b>				
19 Human Trafficking	–	–	2	–
<b>Jumlah</b>	<b>85</b>	<b>–</b>	<b>44</b>	<b>–</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumhan RI, Sistem Database Pemasyarakatan

Lampiran 16 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Rumah Tahanan Kelas II B Ruteng 2023

Tindak Pidana	Jenis Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)			
	Narapidana		Tahanan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tindak Pidana Umum</b>				
1 Cukai	–	–	1	–
2 Kehutanan	–	–	1	–
3 Kekerasan dalam Rumah Tangga	4	–	1	–
4 Kesehatan	–	–	2	–
5 Kesusilaan	3	–	–	–
6 Memalsu Materai / Surat	1	–	–	–
7 Migas	3	–	9	–
8 No Data	3	–	–	–
9 Pelanggaran Lalu Lintas	1	–	–	–
10 Pembunuhan	6	–	–	–
11 Penadahan	1	–	–	–
12 Penculikan	–	–	1	–
13 Pencurian	21	–	3	–
14 Penganiayaan	24	–	6	–
15 Penipuan	7	–	–	–
16 Perjudian	–	–	2	–
17 Perlindungan Anak	62	–	3	–
<b>Tindak Pidana Khusus</b>				
18 Human Trafficking	–	–	1	1
19 Narkotika PP 28/99	17	2	–	–
20 Psikotropika	–	–	1	–
<b>Jumlah</b>	<b>153</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>1</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumhan RI, Sistem Database Pemasyarakatan

Lampiran 17 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Rumah Tahanan Kelas II B Maumere, 2023

Tindak Pidana	Jenis Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)			
	Narapidana		Tahanan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tindak Pidana Umum</b>				
1 Cipta Kerja	–	–	3	1
2 Kekerasan Seksual	–	–	2	–
3 Kesusilaan	3	–	3	–
4 Lain-lain	1	–	–	–
5 Narkotika	–	–	4	1
6 Pelanggaran Lalu Lintas	4	–	1	–
7 Pembunuhan	4	–	1	–
8 Penadahan	–	–	1	–
9 Pencurian	19	–	4	–
10 Penganiayaan	4	–	3	–
11 Penggelapan	2	–	–	1
12 Penipuan	1	–	–	–
13 Perjudian	–	–	1	–
14 Perlindungan Anak	62	2	11	–
15 Terhadap Ketertiban	–	–	11	–
<b>Tindak Pidana Khusus</b>				
16 Human Trafficking	–	–	6	–
17 Korupsi	–	–	2	–
18 Narkotika PP 28/99	3	3	–	–
<b>Jumlah</b>	<b>103</b>	<b>5</b>	<b>53</b>	<b>3</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumhan RI, Sistem Database Pemasyarakatan

Lampiran 18 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Rumah Tahanan Kelas II B Larantuka, 2023

Tindak Pidana	Jenis Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)			
	Narapidana		Tahanan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tindak Pidana Umum</b>				
1 Cipta Kerja	–	–	3	1
2 KUHP/ Pidana/ Kriminal (umum)	2	1	–	–
3 Kekerasan Seksual	–	–	2	–
4 Kekerasan dalam Rumah Tangga	1	–	–	–
5 Kesusilaan	3	–	3	–
6 Lain-lain	1	–	–	–
7 Merusak Barang	–	–	2	–
8 Narkotika	–	–	5	1
9 Pelanggaran Lalu Lintas	6	–	1	–
10 Pembunuhan	12	–	1	–
11 Penadahan	–	–	1	–
12 Pencurian	23	–	4	–
13 Penganiayaan	10	–	19	–
14 Penggelapan	3	–	–	1
15 Penipuan	3	–	–	–
16 Perjudian	–	–	1	–
17 Perlindungan Anak	125	2	14	–
18 Terhadap Ketertiban	–	–	11	–
19 Informasi dan Transaksi Elektronik	–	–	1	–
<b>Tindak Pidana Khusus</b>				
16 Human Trafficking	–	–	2	–
17 Narkotika PP 28/99	2	–	–	–
18 Perikanan	1	–	1	–
<b>Jumlah</b>	<b>192</b>	<b>3</b>	<b>71</b>	<b>3</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Sistem Database Pemasyarakatan

Lampiran 19 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kupang, 2023

Tindak Pidana	Jenis Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)			
	Narapidana		Tahanan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tindak Pidana Umum				
1 Cipta Kerja	7	–	–	–
2 KUHP/ Pidana/ Kriminal (umum)	8	–	–	–
3 Kekerasan Seksual	2	–	–	–
4 Kekerasan dalam Rumah Tangga	1	–	–	–
5 Kesusilaan	16	–	–	–
6 Lain-lain	2	–	–	–
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumhan RI, Sistem Database Pemasyarakatan

Lampiran 20 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kupang, 2023

Tindak Pidana	Jenis Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)			
	Narapidana		Tahanan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tindak Pidana Umum</b>				
1 Kesusilaan	–	1	–	–
2 Lain-lain	–	6	–	1
3 Memalsu Materai / Surat	–	–	–	1
4 Migas	–	1	–	1
5 Narkotika	–	5	–	–
6 No Data	–	6	–	–
7 Pembunuhan	–	4	–	–
8 Pencurian	–	1	–	1
9 Penganiayaan	–	1	–	–
10 Penggelapan	–	4	–	–
11 Penipuan	–	2	–	1
12 Perlindungan Anak	–	9	–	1
<b>Tindak Pidana Khusus</b>				
16 Human Trafficking	–	3	–	–
17 Korupsi	–	–	–	6
18 Narkotika PP 28/99	–	14	–	–
<b>Jumlah</b>	<b>–</b>	<b>57</b>	<b>–</b>	<b>12</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumhan RI, Sistem Database Pemasyarakatan

Lampiran 21 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang, 2023

Tindak Pidana	Jenis Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)			
	Narapidana		Tahanan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tindak Pidana Umum</b>				
1 Kekerasan Seksual	1	-	-	-
2 Kekerasan dalam Rumah Tangga	1	-	-	-
3 Kesusilaan	1	-	-	-
4 Lain-lain	-	-	3	-
5 Memalsu Materai / Surat	1	-	1	-
6 Migas	8	-	6	-
7 Narkotika	-	-	1	-
8 No Data	-	-	2	-
9 Pelanggaran Lalu Lintas	10	-	-	-
10 Pembakaran	-	-	1	-
11 Pembunuhan	2	-	3	-
12 Penadahan	-	-	1	-
13 Pencurian	13	-	5	-
14 Penganiayaan	20	-	15	-
15 Penggelapan	4	-	2	-
16 Penipuan	5	-	3	-
17 Perlindungan Anak	17	-	27	-
18 Senjata Tajam/ Senjata Api/ Bahan Peledak	-	-	1	-
<b>Tindak Pidana Khusus</b>				
16 Human Trafficking	-	-	4	-
17 Korupsi	-	-	48	-
18 Narkotika PP 28/99	36	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	<b>123</b>	<b>-</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumhan RI, Sistem Database Pemasyarakatan

Lampiran 22 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata, 2023

Tindak Pidana	Jenis Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)			
	Narapidana		Tahanan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tindak Pidana Umum</b>				
1 Kekerasan dalam Rumah Tangga	2	–	1	–
2 Lain-lain	1	–	–	–
3 Memalsu Materai / Surat	1	–	–	–
4 Migas	3	–	–	–
5 Narkotika	6	–	–	–
6 Pelanggaran Lalu Lintas	1	–	–	–
7 Pembunuhan	9	–	–	–
8 Pencurian	2	–	–	–
9 Penganiayaan	7	–	5	–
10 Penggelapan	2	–	–	–
11 Perlindungan Anak	52	–	6	–
<b>Tindak Pidana Khusus</b>				
12 Narkotika PP 28/99	7	–	–	–
13 Perikanan	4	–	–	–
<b>Jumlah</b>	<b>97</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Sistem Database Pemasyarakatan

Lampiran 23 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III, Waikabubak 2023

Tindak Pidana	Jenis Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)				
	Narapidana		Tahanan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Tindak Pidana Umum					
1	Kesusilaan	1	–	–	–
2	No Data	2	–	–	–
3	Pembunuhan	3	–	–	–
4	Pencurian	6	–	–	–
5	Penganiayaan	1	–	–	–
6	Terhadap Ketertiban	4	–	–	–
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumhan RI, Sistem Database Pemasyarakatan

Lampiran 24 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa, 2023

Tindak Pidana	Jenis Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)			
	Narapidana		Tahanan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tindak Pidana Umum</b>				
1 Keimigrasian	10	–	2	–
2 Kekerasan dalam Rumah Tangga	1	–	–	–
3 Kesusilaan	2	–	–	–
4 Pelanggaran Lalu Lintas	–	–	1	–
5 Pembakaran	–	–	2	–
6 Pembunuhan	11	–	–	–
7 Pencurian	8	–	–	–
8 Penganiayaan	7	–	2	–
9 Penipuan	1	–	–	–
10 Perlindungan Anak	28	–	6	–
<b>Tindak Pidana Khusus</b>				
11 Korupsi	7	–	1	–
12 Narkotika PP 28/99	4	–	–	–
<b>Jumlah</b>	<b>73</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumhan RI, Sistem Database Pemasyarakatan

Lampiran 25 Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tindak Kejahatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soe, 2023

Tindak Pidana	Jenis Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)			
	Narapidana		Tahanan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tindak Pidana Umum</b>				
1 Kekerasan dalam Rumah Tangga	5	–	–	–
2 Kesusilaan	2	–	1	–
3 Pelanggaran Lalu Lintas	8	–	–	–
4 Pembunuhan	26	–	10	–
5 Pencurian	2	–	–	–
6 Penganiayaan	9	–	1	–
7 Penipuan	2	1	–	–
8 Perlindungan Anak	102	2	4	–
9 Pornografi	–	–	1	–
10 Terhadap Ketertiban	11	–	–	–
<b>Tindak Pidana Khusus</b>				
11 Human Trafficking	–	–	6	1
12 Narkotika PP 28/99	5	1	–	–
<b>Jumlah</b>	<b>172</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>1</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumhan RI, Sistem Database Pemasyarakatan



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#** bangga  
melayani  
bangsa

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://ntt.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. R. Suprpto No. 5 Kupang - 85111  
Telp. (0380) 826289, 821755; Fax. 0380 833124  
Website: [ntt.bps.go.id](http://ntt.bps.go.id); Email: [bps5300@bps.go.id](mailto:bps5300@bps.go.id)

ISSN 2407-8891



9 772407 889007 >